

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang paling penting. Dalam jual beli terdapat aturan yang harus di patuhi oleh penjual maupun oleh pembeli. Karena jika tidak berdasarkan aturan syariah jual beli itu adalah batal atau fasid.

Jual beli secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Di sini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara yang tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan ijab *qabul*¹

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang di benarkan oleh syara', ketentuan syara' disini adalah jual beli tersebut dilakukan dengan syarat, rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Maka jika syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²

Perdagangan dan jual beli adalah dua hal yang dibutuhkan dan di perlukan. Hal ini karena Allah telah memerintahkan kita untuk mencari rezeki dan untuk makan dan minum menurut aturan syariat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275:

¹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka belajar, 2008, hlm 69.

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, hlm 52.

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³

Jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat, sehingga seorang muslim dapat terhindar ke dalam jenis jual beli yang di larang. Nabi SAW telah melarang jenis usaha tertentu mengandung dosa dan apa yang di dalamnya terdapat bahaya bagi manusia dan mengambil harta secara tidak adil⁴. Di antara beberapa transaksi jual beli yang dilarang salah satunya adalah jual beli pada saat azan Jumat

Jual beli dinilai sah ketika memenuhi rukun, syarat dan tidak ada *mawani*' (penghalang keabsahan). Baik bentuknya ibadah maupun muamalah. Akad seseorang dinilai sah ketika terpenuhi rukun, syarat dan tidak ada penghalang keabsahan. Di antara penghalang keabsahan jual beli adalah adanya azan jumat.

Jual beli ketika azan salat Jumat banyak di lakukan kaum muslimin, padahal Allah melarang hambanya untuk melakukan aktivitas jual beli ketika azan salat Jumat dikumandangkan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al jumuah ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Al-Jumu'ah: 9)⁵

³ Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul Pustaka Al-Hanan, Surakarta: PT. Indiva Media Kreasi, 2009, hlm 47.

⁴ Ummu Abdullah, *Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam*, Kendari: Maktabah Raudlatul Muhibbin, 2008, hlm 47.

⁵ Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul Pustaka Al-Hanan, Surakarta: PT. Indiva Media Kreasi, 2009, hlm 554.

Kewajiban pokok kaum muslimin adalah salat, sebab di dalamnya terdapat keyakinan dan pernyataan ketundukan kepada Allah. Ibadah salat Jumat itu tidak bisa di tinggalkan dengan alasan apa pun kecuali ada hal-hal tertentu yang sangat mendesak sehingga ada keringanan untuk melaksanakannya. Kewajiban tersebut tidak boleh digantikan dengan kesibukan melakukan jual beli atau kesibukan lainnya, apabila azan telah berkumandang mengajak manusia datang ke masjid. Allah SWT berfirman:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧) لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨)

“Di rumah-rumah yang di sana telah di perintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat), (mereka melakukan itu) agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari pada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas⁶ (Q.S an-Nur: 36-38)

Begitu pentingnya urusan dunia maupun urusan akhirat, sehingga manusia di haruskan mengerjakan kedua kewajiban tersebut bersama-sama. Namun kadang-kadang manusia lebih mementingkan mencari sesuatu yang tampak dan dapat di rasakan saat ini, yaitu melakukan aktivitas jual beli sehingga menghasilkan keuntungan.

Dalam kehidupan masyarakat masa kini, seperti halnya aktivitas jual beli yang terjadi di Masjid Raya Bandung sudah berlangsung lama, para pedagang

⁶Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul Pustaka Al-Hanan, ... hlm 355.

berjualan di halaman dan di teras masjid. Pedagang di lingkungan Masjid Raya Bandung sangat padat. Setiap hari Para pedagang disibukkan dengan kegiatan jual-beli di Masjid Raya Bandung, dan puncaknya yaitu pada hari Jumat di waktu sebelum dan sesudah salat Jumat berlangsung, karena banyak sekali jamaah yang datang ke masjid. Para pedagang tidak menghentikan perdagangan dan malah mengabaikan larangan Allah SWT untuk meninggalkan jual beli sehingga akhirnya mereka meninggalkan kewajiban salat Jumat.

Jual beli ketika azan salat Jumat berpotensi melalaikan kaum muslimin yang wajib Jumat (laki-laki) untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu salat Jumat. Padahal jika ada seorang yang mampu di tengah kesibukan untuk selalu mendekat kepadanya, maka orang ini termasuk golongan yang Allah utamakan, baik di dunia maupun di akhirat⁷

Sebenarnya, hukum asal jual beli adalah halal. Akan tetapi larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ketika hari Jumat tiba, ada kewajiban melaksanakan salat Jumat berjamaah bagi lelaki muslim. Di khawatirkan pada saat sibuk melakukan aktivitas jual beli, mereka melupakan kewajiban Salat Jumat. Akhirnya jual beli ketika azan salat Jumat dilarang untuk menciptakan masalah.

Menurut Imam Syafi'i kewajiban orang yang melaksanakan salat Jumat adalah meninggalkan jual beli ketika azan dikumandangkan⁸. Namun di dalam hal ini Para Ulama berbeda pendapat tentang azan yang tidak di perbolehkan melakukan jual beli. hal ini,

⁷ Aulia Muthiah, *77 Cara Sukses Bisnis Ala Rasulullah*, Solo: Tiga serangkai, hlm 266.

⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Id , *Mukhtashar Kitab Al-'Umm, Terj. Amiruddin, Ringkasan Kitab Al-'Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, Cet. ke-1, hlm 269

Menurut Mazhab Hanafi, larangan melakukan jual beli ketika azan salat Jumat dimulai sejak azan yang pertama⁹yaitu azan Jumat setelah tergelincirnya matahari (azan pertama), maka ia wajib bersegera dan meninggalkan jual beli, Sedangkan Menurut Mazhab Syafii larangan melakukan jual beli ketika azan salat Jumat dimulai sejak azan di hadapan khatib (azan kedua) di kumandangkan.¹⁰ Adanya Perbedaan pendapat di antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Jual beli ketika azan Jumat, yakni Mazhab Hanafi melarang jual beli ketika azan pertama salat Jumat, sedangkan Mazhab Syafi'i melarang jual beli ketika azan kedua salat Jumat. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pendapat Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Jual Beli Ketika Azan Salat Jumat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendapat Mazhab Hanafi tentang jual beli ketika azan salat Jumat?
2. Bagaimana Pendapat Mazhab Syafi'i tentang jual beli ketika azan salat Jumat?
3. Apa Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang jual beli ketika azan salat Jumat?

⁹ Ibnu Nujaim, *Al-Bahrur Raiq* Beirut: Darul al-Kutub al-ilmiyah, 1997, hlm 273.

¹⁰ Syekh Abdurrahman al-Juzairi, *Al Fiqh Ala Madzhab Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1990. hlm 342

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi tentang jual beli ketika azan salat Jumat
2. Untuk mengetahui Pendapat Mazhab syafi'i tentang jual beli ketika azan salat Jumat
3. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang jual beli ketika azan salat Jumat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, di antaranya :

1. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Jual beli ketika azan salat Jumat
2. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perbandingan pemikiran Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang jual beli ketika azan salat Jumat

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi Adriansyah Yacob yang di buat tahun 201 berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aktivitas jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau terdapat barang-barang yang haram untuk di perjualbelikan dan pelaksanaan jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau juga belum benar menurut syariat Islam. Sedangkan di dalam agama Islam dianjurkan untuk tidak menjual barang-barang yang haram dan tidak melaksanakan aktifitas jual beli pada waktu salat masuk.¹¹
2. Skripsi Lisa Susanti yang dibuat tahun 2015 berjudul Larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jumat perspektif tafsir ekonomi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pandangan tafsir ekonomi terhadap transaksi jual beli pada saat khutbah Jumat menurut Imam Al-Qurthubi, Syek As-Shabuni, M. Quraish Shihab, dan Hamka tentang Q.S Al-Jumu'ah ayat [62]: 9 adalah melarang melakukan transaksi jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya pada saat pelaksanaan khutbah Jumat karena hal ini tidak sesuai dengan Q.S Al-Jumu'ah ayat:9.Larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jumat merupakan refleksi nilai ila>hiyah beretika dalam setiap aktivitas dan kegiatan ekonomi yang dapat diterapkan dalam kehidupan seorang muslim, sehingga secara konkret dengan adanya larangan transaksi

¹¹ Andriansyah Yacob, "Persepsi Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam" Riau, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Karim, 2011.

jual beli pada saat khutbah Jumat tidak ada lagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dan aktivitas ekonomi.¹²

3. Jurnal Suci utami dan Sulastiningsih yang dibuat tahun 2016 yang berjudul *Pemahaman dan Pengamalan Surat Al Jumuah Ayat 9-10 (Studi Kasus Pada Pedagang di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya)*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Pedagang di lingkungan masjid Ampel Surabaya hampir seluruhnya mengamalkan surat Al Jumuah ayat 9-10 dengan baik ini dapat dilihat dari kesembilan informan yang diteliti tujuh informan mengamalkan dan dua yang tidak mengamalkan. Dari dua informan yang tidak mengamalkan mereka beralasan karena tidak memahami surat Al Jumuah ayat 9-10¹³

4. Jurnal Azminur Naila Najah yang dibuat tahun 2019 berjudul *Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jumat Dalam Kajian Tafsir Ahkam Fi Al-Muamalah*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Menurut Al-Qurtubi, saat diharamkannya jual beli ada dua pendapat menurut Adh-Dhahak, Al-Hasan da

tergelincir matahari sampai selesai salat Jumat, sedangkan menurut Asy-Syafi'i, waktu diharamkannya melakukan transaksi jual beli dimulai dari waktu azan, khutbah, sampai waktu salat. Dalam QS Al-Jumu'ah ayat 9-11 ketika ada perintah menunaikan salat Jumat, maka dilarang melakukan

¹² Lisa Susanti, "Larangan Transaksi Jual Beli Pada Saat Khutbah Jum'at Perspektif Tafsir Ekonomi" Palangkaraya, IAIN Palangkaraya, 2016.

¹³Fahmi Abdullah dan M. Nafik. "Pemahaman Dan Pengamalan Surat Al Jumuah Ayat 9-10 (Studi Kasus Pada Pedagang Di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya)," Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan vol 1 no 1. 2014

transaksi jual beli, namun ketika salat Jumat telah selesai maka diperbolehkan jual beli kembali.¹⁴

5. Skripsi Rayhan Muhammad yang dibuat tahun 2018 berjudul Jual Beli Setelah Azan Jumat Dikumandangkan (Studi Kasus Terhadap Para Penjual Dan Pembeli Di Kawasan Masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pandangan dan pengamalan para penjual dan pembeli terhadap Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 tentang larangan melakukan jual beli setelah azan Jumat dikumandangkan adalah sebagian besar dari mereka (penjual dan pembeli) tidak memahami dan mengetahui ayat tersebut tentang larangan melakukan jual setelah azan Jumat dikumandangkan. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pandangan dan pengamalan penjual dan pembeli terhadap hukum berjual-beli setelah azan Jumat dikumandangkan adalah sebagai berikut: Latar belakang Pendidikan, Faktor ekonomi, Faktor kultur budaya¹⁵

F. Kerangka pemikiran

Akad secara etimologis adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi ataupun dua segi¹⁶. Sedangkan akad secara terminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara khusus adalah ikatan

¹⁴ Azminur Naila Najah, "Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jumat Dalam Kajian Tafsir Ahkam Fi Al-Muamalah," Jurnal Ilmiah: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ..2019

¹⁵ Rayhan Muhammad, "Jual Beli Setelah Azan Jum'at Dikumandangkan , Studi Kasus Terhadap Para Penjual Dan Pembeli Di Kawasan Masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Ba)" Banjarmasin, UIN Antasari,.2018

¹⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep Regulasi Dan Implementasi* , Bandung: Refika Aditama, 2018.

antara ijab dan Kabul berdasarkan *syara* ; yang berimplikasi pada objeknya. Akad secara umum adalah perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan *syara* yang menetapkan kerelaan antara kedua belah pihak terdapat 3 (tiga) poin penting yang harus diperhatikan dalam akad. *Pertama*, akad merupakan pertemuan/ pertalian antara ijab dan Kabul yang menimbulkan akibat hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, hal ini karena akad adalah pertemuan ijab yang mewakili kehendak satu pihak dan Kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.¹⁷

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan *syara* dan di sepakati¹⁸. Adapun Rukun jual beli: 1). Orang yang berakad, 2). *Shigat* 3). Ada barang yang dibeli 4). Ada nilai tukar pengganti barang.

Jual beli sah menurut kesepakatan ulama jika memenuhi syarat dan Rukunnya, tidak mengandung sifat yang membahayakan masyarakat, syarat yang bertentangan dengan ketentuan akad, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang keluar dari akad. Sebagaimana halnya jual beli berikut¹⁹: : 1). Jual beli *al-Urbun*. 2). Jual beli *inah* 3).Jual beli riba, 4). *Bai haadhir li baadin* (jual beli orang yang tinggal di perkampungan dari orang yang tinggal di

¹⁷ Neneng Nurhasanah and Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep Dan Regulasi* Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 132.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 68-69.

¹⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5 , Jakarta: Gema Insani Press, 2011. hlm 169

pedalaman yang tidak mengetahui harga-harga). 5). *Talaqqi ar-rukbaan*. 6).
 Jual beli *Najasy*.. 7). Jual beli ketika azan salat Jumat. Waktunya yaitu sejak
 imam naik mimbar sampai selesai salat. Menurut Ulama Hanafiyah,
 waktunya dari azan yang pertama. Jual beli ini makruh tahrim menurut ulama
 Hanafiyah, sah tapi haram menurut ulama syafiiyah, dibatalkan (fasakh)
 menurut ulama malikiyah dalam pendapat yang masyhur dan tidak sah sama
 sekali menurut ulama Hanabilah

Dasar kewajiban melaksanakan salat Jumat adalah sesuai dengan firman
 Allah SWT dalam surat Al-Jumuah ayat 9-10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk
 melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu untuk
 mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik
 bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka
 bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah
 Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S Al-jumuah: ayat 9 dan
 10)²⁰

Dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan lafaz Amr (perintah) yaitu untuk
 segera menunaikan salat Jumat. Lafaz perintah dalam usul fikih menunjukkan
 hukumnya wajib. Hal ini diperkuat lagi dengan larangan Allah Swt. untuk
 meninggalkan aktivitas apa pun jika waktu salat Jumat telah masuk, seperti
 halnya bersegeralah meninggalkan jual beli sebagaimana dalam ayat tersebut²¹

²⁰ *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul Pustaka Al-Hanan*,... hlm 554.

²¹ S. Samsuri, *Landasan Teori Tentang Sholat Jumat dan Khutbah Jumat*, Semarang:UIN
 Walisongo, 2014, hlm 20

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif juga dikenal dengan penelitian doctorinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan.²²

Penelitian ini berjenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa objek dari ilmu hukum adalah hukum. Hukum tidak lain adalah salah satu norma sosial yang terdiri dari nilai-nilai atau norma-norma. Penelitian hukum normatif sering disebut juga dengan penelitian hukum konseptual. Penelitian hukum dengan cara ini menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan.²³

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fikih dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang jual beli ketika azan salat Jumat menurut Mazhab Hanafi dan kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada kajian *library research* (kajian kepustakaan) data yang digunakan diserap

²² Soetandyo Wignyo Subroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* Jakarta: EISAM dan HUMA, 2002, hlm 148.

²³ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 118.

melalui referensi buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini, di antaranya:

a. Data primer:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya²⁴. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan kitab yang berkaitan dengan pendapat Ulama Hanafiyyah dan Ulama Syafi'iyah terhadap transaksi jual beli ketika azan salat

Jumat

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian dan lain-lain²⁵. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan kitab-kitab fikih, kitab Usul Fikih, kitab tafsir dan kitab atau bahan buku dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah metode studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip, jurnal dan sebagainya. Bahan dokumen terbagi

²⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002, hlm 56.

²⁵ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm 10.

beberapa macam , yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku-buku, catatan-catatan, kliping data di flashdisk, data tersimpan di website dan lain sebagainya.²⁶ Dalam hal ini peneliti mengamati, membaca dan menganalisis buku-buku, kitab-kitab, dan karya tulis ilmiah lainnya yang ada relasinya dengan jual beli ketika azan Salat Jumat menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Dengan demikian, diharapkan dari metode di atas, dapat diperoleh data yang relevan dengan penelitian mengenai jual beli ketika azan salat Jumat menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁷

Dalam menganalisis data, peneliti memverifikasi data-data yang berada di kitab-kitab, buku-buku, teks, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya, kemudian diambil data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan jual beli ketika azan salat jumat menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. agar mempermudah pemahaman, maka peneliti menggunakan beberapa upaya dengan alur dan tahapan sebagai berikut:

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, hlm 33.

²⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, ... hlm 34.

a) *Editing*

Mereduksi data yaitu merangkum, memilah-milah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan mencari kefokuskan pada pembahasan tentang jua; beli ketika azan salat Jumat menurut mazhab syafi'i dan mazhab hanafi

Dalam pereduksian data ini peneliti akan memproses data untuk mendapatkan sebuah temuan dan pengembangan penelitian ini secara signifikan. Kemudian setelah diadakan perangkuman data maka peneliti selanjutnya mengedit semua data yang telah terkumpul dan kemudian diolah pada tahap selanjutnya

b) *Classifying*

Dalam menyusun penelitian ini, maka akan disusun dengan melakukan upaya mengategorisasi. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setelah itu, setiap kategori diberi nama yang disebut label sehingga saling berkaitan dengan judul²⁸

c) *Verifying*

Verifikasi adalah memeriksa kembali dengan teliti dan cermat tentang data yang telah dikategorisasikan. Tahap verifikasi data ini sangatlah penting karena dalam tahap memverifikasikan ini diharapkan agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian. Pada tahap verifikasi ini peneliti akan melihat data yang berasal dari *library research* yaitu buku-buku, catatan dan data yang berasal dari perpustakaan

²⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.hlm 157

d) Analysing

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola berpikir menggunakan metode deduktif, yaitu bahwa pembahasan dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, kaidah-kaidah jual beli ketika azan Salat Jumat yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai jual beli ketika azan salat Jumat menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi'i

e) Concluding

Pada tahap terakhir yaitu penarikan simpulan. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahap selanjutnya adalah upaya menganalisis data (*analyzing*) yaitu penganalisan data agar data mentah yang telah diperoleh dapat lebih mudah dipahami. Adapun data yang akan dianalisis yaitu dua pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai jual beli ketika azan salat Jumat.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih mengenai hal yang sama. Dapat juga yang di perbandingkan yaitu mengenai keputusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Fungsi pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk

menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu.²⁹

Kemudian pendekatan komparasi ini juga mencakup perbandingan Mazhab dan aliran agama. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji dan meneliti perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang jual beli ketika azan Salat Jumat. Dengan demikian maka peneliti akan membandingkan satu mazhab dengan mazhab lain dalam hal yang sama agar peneliti bisa menemukan perbedaan antara kedua mazhab tersebut dalam permasalahan yang sama. Hal ini juga dilakukan agar peneliti dapat menemukan isu permasalahan antara kedua mazhab supaya peneliti dapat menemukan dasar hukum yang melahirkan perbedaan pendapat dalam permasalahan yang sama antara kedua mazhab tersebut

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm 95.